



P U T U S A N

No. 1492 K/PID.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARWIN BOKINGS, SE. ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 7 Januari 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 25 November 2007 sampai dengan tanggal 14 Desember 2007 ;

Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2007 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2008 sampai dengan tanggal 11 Februari 2008 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan tanggal 4 Maret 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2008 ;

Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2008 sampai dengan tanggal 28 Mei 2008 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 27 Juli 2008 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.
818/2008/S.400.Tah.Sus/PP/2008/MA. tanggal 16 Juli
2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50
(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juli
2008 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.
819/2008/s.400.Tah.Sus/PP/2008/MA. tanggal 16 Juli
2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60
(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26
Agustus 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Gorontalo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Darwin Bokings alias Darwin pada hari
Sabtu tanggal 24 November 2007 sekira pukul 07.00 WITA atau
pada suatu waktu dalam bulan November 2007 atau setidaknya
tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Jln. Pangeran
Hidayat, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,
secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa
Psikotropika berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket,
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 November 2007, Terdakwa
memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Faisal Alamri yang
kemudian saksi Faisal Alamri mencarikannya dan
mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang kemudian saksi
Faisal Alamri simpan di rumahnya dan menunggu telepon
dari Terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 sekira pukul
07.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Faisal Alamri
mengenai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian
dijawab ada, lalu Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yudistira Bokings menuju Jln. Pangeran Hidayat, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada pada saksi Faisal Alamri, setelah mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah dan saksi Yudistira Bokings pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan pada saat di jalan bertemu dengan saksi Risman Arnold lalu sama-sama ke rumah Terdakwa ;

Bahwa di rumah kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah, saksi Yudistira Bokings dan saksi Risman Arnold menggunakan sabu-sabu yang di dapat dari saksi Faisal Alamri tersebut secara bergantian ;

Namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Anggota Buser Polres Gorontalo yang telah menangkap saksi Risman Arnold yang telah memiliki sabu-sabu yang mana dari keterangan saksi Risman Arnold bahwa barang sabu-sabu yang ada pada saksi Risman Arnold diperoleh dari Jakarta adalah milik Terdakwa ;

Bahwa kemudian Anggota Buser mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan di rumah Terdakwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah celana pendek bercorak coklat ;

Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening tersebut dan urine Terdakwa diminta bantuan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Psikotropika dan Urine No. Lab. : 761/KNF/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar AKBP Drs. Andi Firdaus dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening yang disita dari saksi Yudistira Bokings,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam
Psikotropika Golongan II ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Darwin Bokings alias Darwin pada hari
Sabtu tanggal 24 November 2007 sekira pukul 07.00 WITA atau
pada suatu waktu dalam bulan November 2007 atau setidaknya
tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Jln. Pangeran
Hidayat, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo,
menerima penyaluran Psikotropika yaitu berupa 1 (satu)
paket sabu-sabu selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat
(2), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 November 2007, Terdakwa
memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Faisal Alamri yang
kemudian saksi Faisal Alamri mencarikannya dan
mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang kemudian saksi
Faisal Alamri simpan di rumahnya dan menunggu telepon
dari Terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 sekira pukul
07.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Faisal Alamri
mengenai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian
dijawab ada, lalu Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah
dan saksi Yudistira Bokings menuju Jln. Pangeran
Hidayat, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada pada
saksi Faisal Alamri, setelah mendapatkan 1 (satu) paket
kecil sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad
Abdullah dan saksi Yudistira Bokings pulang ke rumah
dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan pada saat
di jalan bertemu dengan saksi Risman Arnold lalu sama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ke rumah Terdakwa ;

Bahwa di rumah kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah, saksi Yudistira Bokings dan saksi Risman Arnold menggunakan sabu-sabu yang di dapat dari saksi Faisal Alamri tersebut secara bergantian ;

Namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Anggota Buser Polres Gorontalo yang telah menangkap saksi Risman Arnold yang telah memiliki sabu-sabu yang mana dari keterangan saksi Risman Arnold bahwa barang sabu-sabu yang ada pada saksi Risman Arnold diperoleh dari Jakarta adalah milik Terdakwa ;

Bahwa kemudian Anggota Buser mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan di rumah Terdakwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah celana pendek bercorak coklat ;

Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening tersebut dan urine Terdakwa diminta bantuan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti Psikotropika dan Urine No. Lab. : 761/KNF/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar AKBP Drs. Andi Firdaus dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening yang disita dari saksi Yudistira Bokings, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan II ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Darwin Bokings alias Darwin pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 sekira pukul 07.00 WITA atau

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan November 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Jln. Pangeran Hidayat, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 November 2007, Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Faisal Alamri yang kemudian saksi Faisal Alamri mencarikannya dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang kemudian saksi Faisal Alamri simpan di rumahnya dan menunggu telepon dari Terdakwa ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Faisal Alamri mengenai 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kemudian dijawab ada, lalu Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah dan saksi Yudistira Bokings menuju Jln. Pangeran Hidayat, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada pada saksi Faisal Alamri, kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah dan saksi Yudistira Bokings pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu, dan pada saat di jalan bertemu dengan saksi Risman Arnold lalu sama-sama ke rumah Terdakwa ;

Bahwa di rumah kemudian Terdakwa bersama saksi Ahmad Abdullah, saksi Yudistira Bokings dan saksi Risman Arnold menggunakan sabu-sabu yang di dapat dari saksi Faisal Alamri tersebut secara bergantian ;

Namun perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Anggota Buser Polres Gorontalo yang telah menangkap saksi Risman Arnold yang telah memiliki sabu-sabu yang mana dari keterangan saksi Risman Arnold bahwa barang sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada saksi Risman Arnold diperoleh dari Jakarta adalah milik Terdakwa ;

Bahwa kemudian Anggota Buser mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan di rumah Terdakwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah celana pendek bercorak coklat ;

Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening tersebut dan urine Terdakwa diminta bantuan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti Psikotropika dan Urine No. Lab. : 761/KNF/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar AKBP Drs. Andi Firdaus dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening yang disita dari saksi Yudistira Bokings, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan II ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 16 April 2008 sebagai berikut :

MenyatakanTerdakwa Darwin Bokings alias Darwin, bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa Psikotropika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa / Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Darwin Bokings alias Darwin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening sabu-sabu yang habis dipakai. 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah pipet, warna biru dan putih, 1 (satu) buah jarum ;

1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat- coklat ;

Digunakan dalam perkara Yudistira Bokings alias Didit ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 19/Pid.B/2008/- PN.Gtlo. tanggal 29 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Darwin Bokings, SE. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Psikotropika “ ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) potong plastik kecil berisi sisa sabu-sabu ;

1 (satu) buah bong ;

2 (dua) korek api ;

2 (dua) buah pipet ;

1 (satu) buah jarum ;

1 (satu) potong celana pendek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.
44/PID/2008/- PT.GTLO. tanggal 10 Juni 2008 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan
Penasehat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.
19/Pid.B/2008/- PN.Gtlo. tanggal 29 April 2008, yang
dimohonkan banding sekedar mengenai pemidanaan, denda
dan barang bukti, sehingga amar putusan selengkapannya
sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Darwin Bokings, SE. tersebut telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Psikotropika ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan
kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening
sabu-sabu yang habis dipakai ;

1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua)
buah pipet warna biru dan putih, 1 (satu) buah
jarum ;

1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat- coklat ;

Tetap dilampirkan dan dipergunakan dalam perkara
lain ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2008/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Pid/2008/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2008 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2008, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal Agustus 2008 No. W20-U.1/851/HN.04.03/VIII/2008 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2008 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan “ tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya “ dan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) karena :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo keliru dalam memutuskan perkara tersebut karena perkara atau kasus penyalahgunaan Psikotropika melanggar Pasal 62 UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika merupakan kasus nasional yang sedang didengungkan untuk diberantas karena merusak generasi muda bangsa dan Terdakwa merupakan Pejabat Asisten Dua Kab. Boalemo yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan meniru atau takut melakukan kejahatan penyalahgunaan sabu-sabu (Psikotropika), dan untuk mencegah berkembangnya penyalahgunaan Psikotropika dan menyelamatkan generasi muda bangsa, dan Terdakwa sudah lama sebagai Target Operasi Polisi dari laporan masyarakat, karena meresahkan masyarakat ;

Bahwa oleh karena putusan terhadap Terdakwa Darwin Bokings alias Darwin, SE tersebut terlalu ringan, maka putusan tersebut tidak mempunyai fungsi preventif yang akan menjadi daya tangkal bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain untuk tidak melakukan dan /

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008



atau tidak mengulangi perbuatan penyalahgunaan Psikotropika, dan untuk mencegah berkembangnya penyalahgunaan Psikotropika dan menyelamatkan generasi muda bangsa ;

Bahwa sampai memori banding ini dibuat, Jaksa / Penuntut Umum belum menerima salinan putusan yang lengkap ataupun amar putusan dari Pengadilan Negeri Gorontalo ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam strafmaatchnya yang hanya menghukum Terdakwa Darwin Bokings dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan merupakan putusan yang tidak mengandung fungsi represif juga tidak mengandung fungsi preventif, karena ancaman dari Pasal 62 UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika sendiri adalah 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena putusan terhadap Terdakwa Jevie Laura alias Yefi tersebut terlalu ringan, maka putusan tersebut tidak mempunyai fungsi preventif yang akan menjadi daya tangkal bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain untuk tidak melakukan dan / atau tidak mengulangi perbuatan penyalahgunaan Psikotropika, dan untuk mencegah berkembangnya penyalahgunaan Psikotropika dan menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya Narkoba dan Psikotropika ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan " tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi- saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, sehingga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP), karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Maman Datau, saksi Hermanto, saksi Asnawi Kadji, saksi Nafri, saksi Fajar Milama saksi Ahmad Abdullah alias Padi, dan saksi Faisal Alamri dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk serta didukung pula dengan barang bukti, dan dari keterangan ade charge dari Apoteker diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar Terdakwa Darwin Bokings pernah memesan barang yang di duga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket pada Kamis tanggal 22 November 2007, melalui telepon kepada saksi Faisal Alamri ;

Bahwa benar saksi Faisal Alamri setelah mendapatkan telepon dari Terdakwa langsung mencarikan barang sabu-sabu sehingga menghubungi laki-laki Joni dan saat itu juga menjawabnya ada barang yang di pesan sabu-sabu ;

Bahwa benar saksi Faisal Alamri bertemu dengan laki-laki Joni pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 jam 20.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayat, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo dan menyerahkan uang kepada laki-laki Joni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga diberikan 1 paket sabu-sabu ;

Bahwa benar setelah saksi Faisal Alarnri mendapatkan sabu-sabu tersebut dari laki-laki Joni saksi langsung menyimpan di rumah saksi dan menunggu telepon dari Terdakwa ;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2007 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa Darwin Bokings menelpon bahwa " Terdakwa Darwin Bokings berada di depan rumah saksi ", setelah mendapat telepon dari Terdakwa Darwin Bokings, lalu saksi Faisal Alamri ke luar rumah dan menghampiri mobil Terdakwa Darwin Bokings, yang dikendarai oleh saksi Ahmad Abdullah alias Padi di Jalan Pangeran Hidayat, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1492
K/PID.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Faisal Alamri kemudian menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Yudistira Bokings yang duduk dipintu kedua sebelah kanan mobil Kijang Krista warna gelap ;

Bahwa benar kejadian tersebut sekitar \pm 5 (lima) menit, kemudian mobil Terdakwa Darwin Bokings pergi ;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening bekas pembungkus sabu-sabu yang masih ada butiran sabu-sabu, yang ditemukan di kantung celana Yudistira Bokings adalah barang bukti yang dipesan oleh Terdakwa Darwin Bokings dan diserahkan di pintu kedua mobil Terdakwa Darwin Bokings yang diterima oleh saksi Yudistira Bokings dari saksi Faisal Alamri ;

Bahwa benar sebelumnya saksi Ahmad Abdullah alias Padi dan Terdakwa serta saksi Yudistira Bokings waktu dari rumah akan menuju ke paguyaman, tiba-tiba Terdakwa Darwin Bokings perintahkan untuk ke arah Tangidaa ke Jalan Pangeran Hidayat, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo dan langsung mampir di rumah saksi Faisal Alamri. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Psikotropika dan Urine No. Lab : 761/KNF/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar AKBP Drs. Andi Firdaus dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) potongan plastik berisikan sisa kristal bening dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Psikotropika Golongan II ;

Dan penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Lk. Risman Arnold (dalam perkara lain), yang ternyata barang 1 (satu) paket sabu-sabu yang ada pada Lk. Risman Arnold merupakan barang pesanan dan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah



menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

bahwa oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : DARWIN BOKINGS, SE. tersebut

Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 September 2008 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Majelis ;
ttd./
DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
ttd./
H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ketua
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.
NIP. 040033261